

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI Nomor 38/PUU/PAN.MK/ARPK/08/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua belas** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua satu** pukul **13:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

NOMOR 38/PUU-XIX/2021

diajukan oleh:

1. Heintje Grontson Mandagie sebagai Pemohon I; 2. Hans M Kawengian sebagai Pemohon II; dan 3. Soegiharto Santoso sebagai Pemohon III , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juni 2021 memberi kuasa kepada DR. Umbu Rauta, SH., M.Hum., dkk

Selanjutnya disebut sebagai ------ PEMOHON;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera Muhidin, S.H.,M.Hum.

